



PUTUSAN
Nomor 773/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MULTI KONTROL NUSANTARA, tempat kedudukan di Gd. Wisma Bakrie Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh DIDIT ARDYANTO, Direktur PT Multi Kontrol Nusantara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: AGUS SUSETYO, Kuasa Hukum, berkantor di Jalan Cempaka Portal, No. 6, Pengasinan, Bekasi Timur, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/15/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2460/WPJ.04/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Penolakan Surat Permohonan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007, yang Pemohon Banding terima tanggal 3 November 2010, Pemohon Banding dengan ini mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2460/WPJ.04/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penolakan Atas Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 1429/TAX/XI/2009 tertanggal 9 November 2009 (Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan metode penghitungan kembali peredaran usaha di SPT PPN Masa Januari-Desember 2007 oleh Pemeriksa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjadi dasar ekualisasi dengan SPT PPh Badan Tahun 2007, dalam hal ini pemeriksa menggunakan metode perhitungan yang tidak tepat;

3. Bahwa secara material (*substance over form*) Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

Ketentuan formal:

1. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-2460/WPJ.04/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak yang intinya menolak permohonan keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp49.276.328.747,00;
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah membayar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terhutang (copy SSP terlampir);
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka secara formal permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi syarat untuk disidangkan di Pengadilan Pajak;

Ketentuan Material;

Bahwa sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor KEP-2460/WPJ.04/2010 jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp49.276.328.747,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (lebih) bayar	10.856.973.152,00	16.677.096.278,00	27.534.069.430,00
Sanksi Bunga	0,00	3.861.206.742,00	3.861.206.742,00
Sanksi Kenaikan	10.846.973.152,00	7.024.079.330,00	17.881.052.575,00
Jumlah PPh Yang Masih Harus dibayar	21.713.946.304,00	27.562.382.350,00	49.276.328.747,00

Bahwa mengajukan permohonan Banding untuk pengurangan/pembetulan/pembatalan SKPKB PPN Barang dan Jasa, Januari-Desember 2007 yang terutang menurut SKPKB PPN Nomor 00075/207/07/062/09 tertanggal 13 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan dan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2460/WPJ.04/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 dengan perincian sebagai berikut:

A. Koreksi Positif atas Penjualan Karena Gross Up PPN Impor Sebesar Rp188.020.828.043,00;

1. Alasan Pemeriksa Melakukan Koreksi;



- Bahwa Pemohon Banding membenarkan adanya pembelian impor sebesar Rp274.950.699.480,00;
- Bahwa alasan Pemohon Banding mencantumkan pembelian tahun 2007 sebesar Rp86.929.871.437,00 dalam SPT PPh Badan Tahun 2007 adalah karena itu merupakan saldo netto;
- Bahwa Pemohon Banding saat keberatan tidak memberikan data/dokumen pendukung asli baik berupa PIB yang di dalamnya terdapat diskon sebagaimana pernyataan Pemohon Banding dan dokumen lainnya yang mendukung lainnya yang mendukung atas perhitungan pembelian netto sehingga diperoleh pembelian tahun 2007 sebesar Rp86.929.871.437,00;
- Bahwa jumlah HPP dan Biaya Usaha Lainnya Rp136.120.292.200,00 dalam SPT PPh Badan masih terlalu jauh dari jumlah pembelian sebesar Rp274.950.699.480,00;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Penelaah ekualisasi omset PPh dengan koreksi PPN atas peredaran usaha sebesar Rp188.020.828.043,00 telah sesuai karena Pemohon Banding mengakui adanya pembelian impor sebesar Rp274.950.699.480,00 tetapi Pemohon Banding hanya melaporkan Rp86.929.871.437,00 yang menurut Pemohon Banding hal tersebut disebabkan karena Pemohon Banding melaporkan pembelian netto-nya saja dan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti asli atas penghitungan pembelian netto tersebut;

2. Keberatan Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Penelaah atas koreksi positif penjualan karena adanya *gross up* PPN Impor dari dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang), yang kemudian diperbandingkan langsung dengan pembelian menurut GL (SPT Badan) dengan perhitungan sebagai berikut:

Bahwa Perhitungan Menurut Pemeriksa:

PPN Impor	:	Rp	27.495.069.948,00
Pembelian berdasarkan PPN Impor	:		274.950.699.480,00
Pembelian berdasarkan GL (SPT Badan)	:		<u>86.929.871.437,00</u>
Selisih (Penjualan yang belum dilaporkan)	:	Rp	188.020.828.043,00

Bahwa menurut Pemohon Banding, perbandingan nilai keduanya seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemeriksa salah mengambil istilah dalam mengambil istilah pembanding, seharusnya istilah pembelian tersebut harusnya adalah saldo akhir persediaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembelian berdasarkan PIB (PPN Impor) : Rp274.950.699.480,00
kemudian dibandingkan dengan buku pembelian adalah sebagai berikut:

+	Harga Pokok Penjualan	: Rp134.477.860.571,00
+	Saldo akhir Pembelian berdasarkan G/L	: Rp 86.929.871.437,00
+	Diskon pembelian	: Rp 55.165.000.000,00
+	Selisih kurs Pembelian (PIB) dengan GL	: 4.886.345.973,00
-	Saldo awal Persediaan	: Rp 6.714.411.567,00
+	Koreksi biaya langsung	: Rp 206.033.066,00
	Jumlah	: Rp274.950.699.480,00

Bahwa dari perhitungan di atas, terlihat bahwa pembelian berdasarkan G/L merupakan nilai saldo akhir persediaan, yaitu:

+	Saldo awal persediaan	: Rp 6.714.411.567,00
+	Penambahan persediaan (Pembelian)	: Rp 270.064.353.507,00
-	Harga Pokok Pembelian	: Rp 134.477.860.571,00
-	Diskon Pembelian	: 55.165.000.000,00
-	Koreksi biaya langsung	: Rp 206.033.066,00
	Jumlah	: Rp 86.929.871.437,00

Bahwa dengan demikian dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa tidaklah tepat, disamping itu perlu juga Pemohon Banding sampaikan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi nilai pembelian berdasarkan G/L dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Diskon Pembelian Rp55.165.000.000,00;
Bahwa terdapat potongan harga pembelian sebesar Rp55.165.000.000,00 yang mengurangi nilai persediaan/pembelian sekaligus pula harga pokok persediaan, Diskon pembelian tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang harga dalam deklarasi PIB, mengingat bahwa pihak bea cukai dalam menentukan besaran PDRI adalah berdasarkan nilai pedoman dalam Harmonize system (HS Code) yang merupakan standarisasi harga importasi berdasarkan varian jenis/tipe handset dan kualifikasi dari negara asal (eksportir), penyimpangan akan hal ini, pihak importir akan dikenakan sanksi denda dan administrasi berupa nilai PDRI yang masih harus dibayar dalam NTSP dan atau PIBT;
2. Harga Pokok Pembelian Rp134.477.860.571,00;
Bahwa dengan adanya diskon penjualan sebagaimana dimaksud dalam point 1. Di atas, maka diskon tersebut juga diperhitungkan sebagai pengurang nilai harga pokok penjualan;
3. Saldo awal persediaan Rp6.714.411.567,00;



4. Koreksi biaya langsung Rp206.033.066,00;

B. Koreksi positif atas penjualan menurut analisa *gross profit margin* sebesar Rp70.000.154.280,00;

1. Alasan Pemeriksa melakukan koreksi;

Bahwa Pemeriksa dan Penelaah berpendapat koreksi positif penjualan oleh Pemeriksa berdasarkan analisa *gross profit margin* sebesar Rp118.020.673.762,00 seharusnya Rp70.000.154.280,00, adapun alasan pendapat Penelaah adalah sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan rasio laba kotor yang dilakukan pemeriksa tidak tepat karena Pemeriksa mengambil HPP dibandingkan dengan omset, seharusnya yang dibandingkan adalah laba kotor dibandingkan dengan omset;
- Bahwa penelaah keberatan menghitung kembali rasio laba kotor berdasarkan laporan Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan Tahun 2007 dengan penghitungan sebagai berikut:

Omset PPh Komersial Cfm Pemohon Banding / SPT (1)	157.448.642.082,00
HPP Komersial Cfm Pemohon Banding / SPT (2)	98.830.275.411,00
Laba Kotor Cfm Pemohon Banding / SPT (3)	58.618.366.671,00
Rasio Laba Kotor (4) = (3) : (1) x 100%	337,23%

2. Keberatan Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak;

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan hasil penelitian Penelaah atas keberatan Pemohon Banding terhadap koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa prosentase rasio margin laba kotor penjualan adalah:

+ Omzet Penjualan	: Rp 157.448.642.082,00
+ Omzet (Pembetulan SPT PPN)	: Rp 40.047.172.663,00
Jumlah (A)	: Rp 197.495.814.745,00
- HPP Komersial	: Rp(98.830.275.411,00)
- HPP (Pembetulan SPT PPN)	: Rp (35.647.585.160,00)
Jumlah (B)	: Rp134.477.860.571,00
Laba Kotor (C) = A-B	: Rp 63.017.954.17
Gross margin ratio (D) = C / A	: 32%

Bahwa menurut Pemohon Banding ratio 62.77% tidak dapat diperhitungkan kepada selisih penjualan yang belum dilaporkan, karena adanya kesalahan oleh Pemeriksa dalam menghitung dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam alasan Pemohon Banding di huruf A, dan



oleh karenanya koreksi tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa dalam perhitungan real business, keuntungan penjualan handset dapat dihitung berdasarkan perbandingan sebagai berikut:

+ Omzet Penjualan	: Rp 197.495.814.745,00
- HPP	: Rp (134.477.860.571,00)
gross margin ratio	: 32%
- Biaya Impor & Distribusi	: Rp 26.870.393.979,00
Net margin ratio	: 8.3%

3. Bahwa apabila ditinjau dari sisi perputaran persediaan dan penjualan, adalah tidak mungkin ratio margin Pemohon Banding mencapai 62.77% sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemeriksa, mengingat produk yang Pemohon Banding jual tersebut termasuk dalam kategori *low end*, dan berasal dari Negara China yang *notabene* termasuk dalam kategori produksi massif dan murah;

Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menurut Pemohon Banding jika Penelaah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian seharusnya tidak ada selisih antara pembelian menurut impor (PIB) dengan buku pembelian Pemohon Banding, oleh sebab itu seharusnya tidak ada koreksi penjualan yang harus dilakukan;

C. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas maka PPh Badan Lebih Bayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding
	Rp
1. Dasar Pengenaan Pajak	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1. Ekspor	0,00
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	197.481.444.961,00
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	14.369.785,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
a.5. Penyerahan yang dibebankan dari pengenaan PPN	0,00
a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	197.495.814.746,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	197.495.814.746,00
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
d.1. Impor BKP	0,00
d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean	0,00
d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean	1.436.978,00
d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00
d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	1.436.978,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	18.445.771.915,00
b.	Dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang	0,00
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	34.731.144.963,00
b.3.	STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.5.	Lain-lain	0,00
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	34.731.144.963,00
c.	Diperhitungkan	0,00
c.1.	SKPPKP	
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	34.731.144.963,00
e.	Jumlah perhitungkan PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar) (a-	-16.285.373.048,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	16.285.373.048,00
b.	Dikompensasikan ke masa pajak.... (Karena Pembetulan)	0,00
c.	Jumlah (a+b)	16.285.373.048,00
4.	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)	0,00
5.	Sanksi Adrninistrasi:	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
g.	Jumlah (a+b+c+d+e +f)	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5. g)	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/15/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2460/WPJ.04/2010 tanggal 27 Oktober 2010, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00075/207/07/062/09 tanggal 13 Agustus 2009, atas nama: PT Multi Kontrol Nusantara, NPWP 01.371.905.9-062.000, beralamat di Gd. Wisma Bakrie Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 376.959.375.476,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 37.694.005.570,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 34.731.144.963,00</u>
Jumlah penghitungan PPN kurang dibayar	Rp 2.963.355.607,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	
Ke masa berikutnya	<u>Rp 16.285.373.048,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 19.248.728.655,00
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 2.694.822.012,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 16.285.373.048,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sanksi administrasi
Jumlah pajak yang masih harus dibayar

Rp 18.980.195.060,00
Rp 38.228.923.715,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/15/2015 tanggal 24 Maret 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2166/5.1/PAN.Wk/2015 dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban sampai batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pajak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: "Apabila terdapat suatu



putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;
4. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:
Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim;
5. Bahwa terdapat alat bukti berupa data dan dokumen serta penjelasan dan keterangan yang telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang seharusnya dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 24 Maret 2015 namun pada kenyataannya alat bukti *a quo* tidak diakomodir dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 24 Maret 2015 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 24 Maret 2015, atas nama: PT Multi Kontrol Nusantara (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) telah dikirim oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 23 April 2015;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Put.60313/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 24 Maret 2015, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp258.189.692.835,00 yang dipertahankan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa melalui surat ini kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sehubungan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

IV. Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 24 Maret 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan serta tidak setuju atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dalam yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*);

Bahwa penjelasan dan dalil Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dapat disampaikan sebagai berikut:

- Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp258.189.692.835,00;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), koreksi positif Peredaran Usaha disebabkan karena 3 (tiga) temuan koreksi yaitu:

1. Koreksi Penjualan Atas *Gross up* PPN Impor sebesar Rp188.020.828.043,00;
2. Koreksi Penjualan Atas *Gross Profit Margin* sebesar Rp70.000.154.280,00;
3. Koreksi selisih sebesar Rp168.710.512,00;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan banding atas koreksi selisih sebesar Rp168.710.512,00, namun banding diajukan terhadap 2 (dua) koreksi lainnya;

Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap 2 (dua) koreksi lainnya tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Penjualan Atas *Gross up* PPN Impor sebesar Rp188.020.828.043,00;

Bahwa dari pemeriksaan atas bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas rekapan Impor barang dan dokumen impor yang ditunjukkan Pemohon Banding diketahui bahwa nilai DPP impor seluruhnya adalah sebesar Rp274.950.699.480,00;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas PO, PIB, Debit Note, *Confirmation of Inter-company balances*, *statement of account payable* (surat pernyataan utang) terdapat cukup bukti bahwa atas pembelian barang impor, Pemohon Banding mendapatkan diskon sebesar Rp55.165.000.000,00 dengan rincian sebagai berikutdst;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa Rekapitulasi Selisih Kurs pembelian tahun 2007, Perhitungan kurs, dan keterangan dari Pemohon Banding dan Terbanding dipersidangan, dapat diketahui bahwa atas Selisih kurs sebesar Rp6.352.531.675,00 yang terjadi karena perbedaan kurs KMK dan kurs tengah BI di mana Pemohon Banding pada saat *invoice* menggunakan kurs tengah BI sedangkan di PIB menggunakan



kurs sesuai keputusan menteri keuangan (KMK) Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti bahwa selisih kurs sebesar Rp6.352.531.675,00 tersebut yang diperkenankan untuk mengurangi pembelian adalah sebesar Rp2.085.078.768,00;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa Rekapitulasi Selisih Kurs pembelian tahun 2007, Perhitungan kurs, dan keterangan dari Pemohon Banding dan Terbanding dipersidangan, dapat diketahui bahwa atas selisih kurs revaluasi utang atas pembelian sebesar Rp11.800.718.350,00 Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti selisih kurs revaluasi utang atas pembelian sebesar Rp11.800.718.350,00 tidak dapat dijadikan sebagai pengurang pembelian karena bukan merupakan unsur pengurang Harga Pokok Penjualan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pembelian bersih menurut Majelis dihitung menjadi sebagai berikut:

Pembelian sesuai PIB	Rp274.950.699.480,00
- Diskon pembelian	Rp 55.165.000.000,00
- Selisih kurs	<u>Rp 2.085.078.768,00</u>
	Rp 57.250.078.768,00
Pembelian bersih	Rp 217.700.620.712,00
Pembelian Menurut SPT	<u>Rp 86.929.871.437,00</u>
Selisih	Rp 130.775.749.275,00;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penjualan Atas Gross up PPN Impor sebesar Rp188.020.828.043,00 yang tetap dipertahankan Majelis adalah sebesar Rp130.775.749.275,00, sedangkan sisanya sebesar Rp57.245.078.768,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi Penjualan Atas Gross Profit Margin sebesar Rp70.000.154.280,00;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding berupa Surat Uraian Banding dan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LPK-2242/WPJ.04/BD.06/2010, Oktober 2010 dapat diketahui bahwa Koreksi Penjualan Atas Gross Profit Margin sebesar Rp70.000.154.280,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Omzet PPh Komersial Cfm Pemohon Banding	Rp 157.448.642.082,00
HPP Komersial Cfm Pemohon Banding	Rp 98.830.275.411,00
Laba Kotor Cfm Pemohon Banding	Rp 58.618.366.671,00
Rasio Laba Kotor (%) = $\text{Rp } 188.020.828.043,00 \times 37,23\%$	Rp 70.000.154.280,00

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berpendapat



untuk menghitung kembali *gross profit margin* dengan penghitungan sebagai berikut:

Omzet PPh Komersial Cfm Pemohon Banding	Rp 157.448.642.082,00
HPP Komersial Cfm Pemohon Banding	Rp 98.830.275.411,00
Laba Kotor Cfm Pemohon Banding	Rp 58.618.366.671,00
Rasio Laba Kotor (%) = $\text{Rp}130.775.749.275,00 \times 37,23\%$	Rp 48.687.811.455,00

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut, Majelis berkesimpulan atas koreksi *gross profit margin* sebesar Rp70.000.154.280,00, koreksi yang tetap dipertahankan sebesar Rp48.687.811.455,00, dan koreksi yang tidak dapat dipertahankan Majelis adalah sebesar Rp 21.312.342.825,00;

Bahwa atas pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Koreksi Penjualan Atas Gross *up* PPN Impor sebesar Rp188.020.828.043,00;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), terdapat PPN Impor yang belum dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp27.495.069.948,00 yang kemudian di *Groos up* sehingga diperoleh jumlah pembelian yang belum dilaporkan sebesar Rp274.950.699.480,00, dan dengan Jumlah pembelian yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT adalah sebesar Rp86.929.871.437,00, maka koreksi pembelian yang belum dilaporkan sebesar Rp188.020.828.043,00;

Bahwa dalam persidangan, pembahasan dilakukan terhadap faktor pengurang atas jumlah pembelian yang belum dilaporkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu:

- Diskon pembelian Rp55.165.000.000,00
- Selisih kurs Rp 6.352.531.675,00
- Selisih kurs revaluasi utang atas pembelian Rp11.800.718.350,00

- a. Bahwa atas faktor pengurang berupa diskon pembelian sebesar Rp55.165.000.000,00, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sependapat dengan alasan yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- b. Bahwa atas faktor pengurang berupa selisih kurs, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya mengabulkan sejumlah Rp2.085.078.768,00;

- 1) Bahwa dalam uji materi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuatkan tabel pembandingan antara nilai



pembelian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) unsur yang menyebabkan selisih, yaitu:

- Selisih kurs karena nilai kurs yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada *Invoice* adalah menurut kurs tengah BI sedangkan yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada PIB adalah menurut kurs KMK yang berlaku sehingga didapat selisih sebesar Rp2.085.078.768,00;
- Selisih selanjutnya dikarenakan adanya unsur nilai biaya angkut dan asuransi didalam PIB, sedangkan nilai pembelian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah hanya nilai *invoice* saja, tidak termasuk biaya angkut dan asuransi sehingga nilai selisih yang kedua adalah murni nilai biaya angkut dan asuransi yang tidak dimasukkan didalam pencantuman nilai pembelian;

2) Bahwa dengan demikian, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang hanya memperhitungkan faktur pengurang berupa selisih kurs sebesar Rp2.085.078.768,00 tidak sesuai dengan fakta persidangan karena biaya angkut dan asuransi adalah biaya riil yang dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah dibuktikan dalam persidangan sehingga seharusnya diperhitungkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pendapat dan kesimpulannya;

c. Sehubungan dengan faktor pengurang ketiga berupa selisih kurs revaluasi hutang atas pembelian sebesar Rp11.800.718.350,00 yang tidak diperhitungkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menghitung nilai pembelian bersih dengan pertimbangan karena bukan merupakan unsur pengurang Harga Pokok Penjualan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada prinsipnya dapat menerima timbulnya selisih kurs tersebut, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat jika selisih kurs ini masuk dalam perhitungan harga pokok pembelian; Hal ini termuat dalam halaman 26 Putusan *a quo* yang menyatakan:



Bahwa menurut Pemohon Banding, selisih ini timbul terkait perbedaan kurs BI rate pada saat pencatatan *invoice* dengan saat pelaporan akhir tahun atas hutang pembelian impor;

Bahwa menurut Terbanding, hal tersebut dimungkinkan terjadi terhadap cara pencatatan/pembukuan;

Bahwa namun Terbanding tidak sependapat apabila hal tersebut masuk dalam perhitungan harga pokok pembelian berapapun besarnya nilai kerugian selisih kurs tersebut;

- 2) Dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyatakan bahwa selisih kurs karena revaluasi atas saldo utang dimasukkan sebagai pengurang nilai pembelian dengan alasan nilai selisih karena revaluasi atas utang pembelian dinilai material, mengingat bisnis handset baru dimulai dan juga mempertimbangkan harga jual yang bersaing, tetapi jika nilai selisih kurs atas nilai revaluasi utang pembelian tidak diakui sebagai komponen pengurang pembelian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa nilai selisih revaluasi hutang pembelian harus direklasifikasi ke akun "biaya selisih kurs" (komponen pengurang penghasilan) yang akan menjadi koreksi negatif sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh Tahun 2000 (hal ini termuat dalam paragraf tiga halaman 31 Putusan *a quo*);
- 3) Faktanya adalah, berdasarkan perhitungan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2007 menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dapat disimpulkan bahwa selisih kurs revaluasi utang atas pembelian sebesar Rp Rp11.800.718.350,00 tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- 4) Hal ini akan menjadi sangat tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena biaya ini merupakan biaya riil yang terjadi yang telah dibuktikan dalam persidangan, sehingga seharusnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai pembelian;
- 5) Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat selisih kurs revaluasi utang atas pembelian bukan merupakan unsur pengurang Harga Pokok Penjualan, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya seharusnya menegaskan perlakuan terhadap selisih kurs yaitu dengan memasukkan sebagai komponen pengurang penghasilan;



- 6) Dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat selisih kurs revaluasi utang atas pembelian bukan merupakan unsur pengurang Harga Pokok Penjualan tetapi juga tidak memperhitungkannya sebagai komponen pengurang penghasilan, menunjukkan secara nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam Putusannya;
- d. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merasa keberatan dengan perhitungan pembelian bersih menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, di mana Majelis Hakim Pengadilan Pajak memperhitungkan Pembelian menurut SPT sebesar Rp86.929.871.437,00 dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengungkapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui jumlah pembelian yang dilaporkan dalam SPT (lampiran SPT) sebesar Rp86.929.871.437,00 adalah keliru, sedangkan yang benar adalah yang sesuai dengan *General Ledger* dan bukti pendukung yaitu sebesar Rp201.561.169.000,00 (termuat dalam halaman 32 Putusan);
 - 2) Pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyadari kesalahan yang dilakukan atas pencantuman nilai pembelian sebesar Rp86.929.871.437,00 dimana seharusnya adalah sebesar Rp201.561.169.000,00, namun karena pemeriksaan telah dilaksanakan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berharap kesalahan tersebut dapat dibetulkan secara jabatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang didasarkan pada data dan bukti yang ada;
 - 3) Kekeliruan dalam pengisian SPT merupakan hal yang manusiawi yang dapat terjadi, dan seharusnya pemeriksaan dapat memperhitungkan kembali jumlah yang benar sesuai dengan kondisi sebenarnya yang didasarkan pada data dan bukti yang ada. Oleh karena itu, pendapat Terbanding (halaman 32 Putusan) yang mengatakan "bahwa mengingat bahwa SPT Tahun 2007 PPh merupakan dokumen yang legal dan sah menurut undang-undang perpajakan maka seharusnya pembelian yang dapat diakui adalah sebesar yang dilaporkan dalam SPT PPh 2007 tersebut" tidak dapat



dibenarkan karena Pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional...dst”. Dengan demikian, karena berdasarkan *General Ledger* dan bukti pendukung yang ada, jumlah pembelian adalah sebesar Rp201.561.169.000,00 dan perbedaan dengan jumlah yang tercanum dalam SPT semata-mata disebabkan kekeliruan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam mengambil angka, maka seharusnya jumlah pembelian yang diperhitungkan adalah sebesar Rp201.561.169.000,00;

Dengan demikian, perhitungan Pembelian bersih oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya adalah sebagai berikut:

Pembelian sesuai PIB	Rp274.950.699.480,00
- Diskon pembelian	Rp55.165.000.000,00
- Selisih kurs	Rp 6.352.531.675,00
- Selisih kurs revaluasi utang atas pembelian	<u>Rp11.800.718.350,00</u>
	Rp 73.318.250.025,00
Pembelian bersih	Rp 201.632.449.455,00
Pembelian Menurut SPT	Rp 201.561.169.000,00
Selisih	Rp 71.280.455,00

2. Koreksi Penjualan Atas *Gross Profit Margin* sebesar Rp 70.000.154.280,00; Berdasarkan perhitungan kembali koreksi yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak (halaman 45 Putusan), dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menghitung tambahan koreksi Peredaran Usaha sebesar persentase rasio laba kotor (37,23%) dikalikan jumlah pembelian bersih yang belum dilaporkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim atas sengketa point 1 (Koreksi Penjualan Atas *Gross up* PPN Impor);

Bahwa jika mengikuti pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas Koreksi Penjualan Atas *Gross up* PPN Impor di atas di mana selisih pembelian bersih seharusnya adalah Rp71.280.455,00 dan mengikuti perhitungan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, maka tambahan koreksi Peredaran Usaha berdasarkan *gross profit margin* adalah sebesar Rp71.280.455,00 x 37,23% atau sebesar Rp26.537.713,00;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung mengembalikan perhitungan koreksi penjualan atas *gross profit margin* berdasarkan pembahasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



dalam persidangan, maka seharusnya koreksi penjualan atas *gross profit margin* adalah sebagaimana termuat dalam halaman 33 Putusan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa jumlah pembelian yang dilaporkan dalam SPT (lampiran SPT) sebesar Rp86.929.871.437,00 adalah keliru, sedangkan yang benar sesuai dengan GL dan bukti pendukung adalah Rp201.561.169.000,00, berdasarkan bukti dan GL tersebut, maka HPP dihitung kembali sebagai berikut:

a. Persediaan Awal	Rp 6.714.411.567,00
b. Pembelian	Rp 201.561.169.000,00
c. Jumlah	Rp 208.275.580.567,00
d. Persediaan akhir	Rp 64.664.883.605,00
e. HPP	Rp 143.610.699.962,00

HPP	Rp 143.610.699.962,00
HPP menurut SPT PPh Badan	Rp 98.830.275.411,00
Koreksi HPP seharusnya	Rp 44.780.421.551,00

% Margin Laba:

Bahwa Terbanding menetapkan % *Gross margin* sebesar 37,23% adalah suatu angka % *Gross margin* yang tidak wajar (tidak fair) karena % *Gross margin* sebesar 37,23% adalah merupakan *Gross margin* rata-rata dari usaha penjualan Handset (HP), dan dari usaha lainnya yaitu sedangkan % *Gross margin* untuk usaha dagang Handset adalah sekitar 10,70%, sedangkan dari usaha sejenis benchmarking % *Gross margin* \pm 12% (terlampir LK PT Trikomsel, Tbk), sebagai pertimbangan bahwa % *Gross profit* untuk usaha penjualan handset (HP) antara 10 sampai dengan 12% atau paling tinggi 12% x Rp44.780.421.549,00 = Rp5.373.650.586,00, sehingga koreksi Peredaran Usaha berbasis pada adanya:

HPP yang belum dilaporkan sebesar Rp 44.780.421.549,00

Tambahan *Gross Margin* Rp 5.373.650.586,00

Koreksi Peredaran Usaha karena adanya HPP yang belum dilaporkan Rp 50.154.072.135,00

Bahwa berdasarkan pembahasan atas koreksi Peredaran Usaha diatas, seharusnya koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Penjualan Atas <i>Gross up</i> PPN Impor sebesar	Rp 71.280.455,00
2. Koreksi Penjualan Atas <i>Gross Profit Margin</i> sebesar	Rp 50.154.072.135,00
Jumlah Koreksi	Rp 50.225.352.590,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbandingan rincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan yang seharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Uraian	Cfm Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	Cfm Majelis Hakim Pengadilan Pajak		Cfm Pemohon Peninjauan Kembali	
		Koreksi Yang Dipertahankan	Koreksi Yang Tidak Dipertahankan	Koreksi Yang Dipertahankan	Koreksi Yang Tidak Dipertahankan
- Koreksi Penjualan Atas Gross up PPN Impor	188.020.828.043	130.775.749.275	57.245.078.768	71.280.455	187.949.547.588
- Koreksi Penjualan Atas Gross Profit Margin	70.000.154.280	48.687.811.455	21.312.342.825	26.537.713	69.973.616.567
- Koreksi Selisih	168.710.512	0	168.710.512	0	168.710.512
Jumlah				97.818.168	258.091.874.667

Bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 seharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp455.685.507.581,00

Koreksi yang seharusnya tidak dapat dipertahankan:

- Penjualan Atas Gross up PPN Impor Rp187.949.547.588,00

- Gross profit margin Rp 69.973.616.567,00

- Koreksi selisih Rp 168.710.512,00

Jumlah koreksi yang seharusnya tidak dapat dipertahankan Rp258.091.874.667,00

Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali Rp197.593.632.914,00

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 telah dibuat tanpa mempertimbangkan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



khususnya Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat terlihat dengan jelas bahwa:

- 1) Pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 telah dibuat tanpa mempertimbangkan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 2) Bahwa dengan demikian, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang Putusan Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2460/WPJ.04/2010 tanggal 27 Oktober 2010, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00075/207/07/062/09 tanggal 13 Agustus 2009, atas nama: PT Multi Kontrol Nusantara, NPWP 01.371.905.9-062.000, beralamat di Gd. Wisma Bakrie Lantai 2, Jalan HR.Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

V. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa pajak seharusnya mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 24 Maret 2015 tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2460/WPJ.04/2010 tanggal 27 Oktober 2010, mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00075/207/07/062/09 tanggal 13 Agustus 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.371.905.9-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp38.228.923.715,00 adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp258.189.692.835,00 yang dipertahankan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774/B/PK/PJK/2016 yang telah diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupa equalisasi peredaran usaha PPh badan yaitu *Gross up* PPN Impor dan koreksi penjualan atas *gross profit margin* dipengaruhi oleh perlakuan atas konversi valas terhadap Rupiah, sehingga selisih kurs revaluasi utang atas pembelian dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan dan dikurangkan dari penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang PPN jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. PSAK Nomor 10;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT MULTI KONTROL NUSANTARA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/15/2015 tanggal 24 Maret 2015, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MULTI KONTROL NUSANTARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60313/PP/M.XIVA/15/2015 tanggal 24 Maret 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

- | | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754